

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Jessica Tanujaya dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: tanujaya.jessica@yahoo.com

Abstract: This research aims to analyze the effect of tax socialization, the understanding of taxation procedures, and taxpayer's perception towards the utilization of income tax incentive article 4(2). The data used in this study is primary data obtained through the questionnaires distributed to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayer in Cengkareng District, West Jakarta. Sample is selected using purposive sampling method with a total of 100 respondent. Data is being processed using multiple linear regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service Solution) software version 25. The result of this research indicates that tax socialization, understanding of taxation procedures, and taxpayer's perception have significant and positive effects towards the utilization of income tax incentives article 4(2). The implication of this study is the need to increase tax socialization activities intensively, develop a better understanding of taxation procedures, and create positive perception to optimize the utilization of income tax incentives article 4(2).

Keywords: MSMEs Taxpayer, Tax Socialization, The Understanding of Taxation Procedures, Taxpayer's Perception, Income Tax Incentive Article 4(2)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman prosedur perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap pemanfaatan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dengan total 100 responden. Data diolah menggunakan analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman prosedur perpajakan, dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pemanfaatan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya mengadakan kegiatan sosialisasi pajak yang dilaksanakan secara intensif, mengembangkan pemahaman atas prosedur perpajakan secara lebih baik, serta membentuk persepsi wajib pajak yang positif untuk mengoptimalkan pemanfaatan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah.

Kata kunci: Wajib Pajak UMKM, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak, Insentif PPh Final DTP

PENDAHULUAN

Pandemi virus Corona masih terus menghantui sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Virus tersebut mulai muncul pada awal tahun 2020 dan hingga saat ini tak kunjung reda. Pandemi Corona ini akhirnya tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor lainnya. Salah satu sektor yang terkena imbas terbesarnya yaitu sektor ekonomi, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal sebagaimana telah kita ketahui, sektor UMKM menjadi penyumbang terbesar terhadap Peredaran Domestik Bruto Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Namun, akibat adanya pandemi Corona menyebabkan pergerakan ekonomi yang melambat dan anjloknya permintaan yang berakibat penurunan omzet UMKM secara signifikan. Sebagian besar UMKM mengalami kesulitan arus kas. Di sisi lain, mereka masih harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak penghasilan di tengah ketidakstabilan ekonomi seperti pada masa ini.

Oleh karena itu, pemerintah segera mengantisipasi permasalahan ini dengan memberikan bantuan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban para wajib pajak UMKM di tengah pandemi Corona. Salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu dengan pemberian insentif pajak. Mengingat salah satu asas pemungutan pajak menurut Adam Smith (Prianto, 2017) yaitu asas kenyamanan pembayaran atau *convenience of payment* yang menyatakan bahwasannya pembayaran pajak sebaiknya dilakukan pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

Insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi Corona disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2020. Terkhusus untuk sektor UMKM, insentif pajak tercantum pada Bab III Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada bab tersebut tertulis bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5%. Atas PPh final ini akan ditanggung oleh pemerintah.

Insentif pajak bagi wajib pajak UMKM ini lazim disebut dengan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah (PPh Final DTP). Bisa disimpulkan dalam hal ini, para wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak penghasilan mulai dari bulan April 2020 sampai bulan Desember 2020. Kebijakan insentif PPh Final DTP memiliki anggaran senilai Rp 2,4 triliun dan diluncurkan pemerintah sebagai bentuk bantuan untuk meringankan beban para wajib pajak UMKM. Namun hingga 28 September 2020, realisasi pemanfaatan insentif pajak ini baru sekitar Rp 400 miliar atau hanya sebesar 16,6% dari alokasi dana tersebut.

Kecamatan Cengkareng yang merupakan salah satu kecamatan di Jakarta dengan jumlah UMKM yang relatif besar yakni sebanyak 42.467 unit UMKM. Tetapi pemanfaatan insentif PPh Final DTP masih sangat rendah dengan persentase tidak melebihi 6%. Padahal semestinya, wajib pajak UMKM dapat mengalihkan uang pembayaran pajak untuk kebutuhan usaha. Rendahnya realisasi pemanfaatan insentif pajak penghasilan untuk UMKM di Kecamatan Cengkareng dapat ditinjau dari tiga sisi. Dari sisi sosialisasi pajak, pemahaman prosedur perpajakan, dan persepsi wajib pajak. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat pajak dalam mengoptimalkan penyerapan insentif pajak.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behaviour. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat atau yang disebut *intention* (Veronica, 2018). Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa perilaku wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan atau tidak memanfaatkan insentif PPh Final DTP dipengaruhi oleh niat. Niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen yaitu *Attitude*, *Subjective Norm*, dan *Perceived Behavioural Control*. Ketiga komponen ini akan membentuk *Intention* yang merupakan indikator kesiapan seseorang untuk berperilaku tertentu. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini yakni perilaku wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan atau tidak memanfaatkan insentif PPh Final DTP.

Sosialisasi Pajak. Menurut (Tambun, 2016:29), “Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.” Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dinyatakan dalam (Herryanto dan Toly, 2013). Di masa pandemi Corona seperti ini, pemerintah banyak mengeluarkan regulasi sehubungan dengan pembatasan sosial dalam rangka pencegahan virus Corona. Maka dari itu, sosialisasi perpajakan secara langsung sulit untuk dijalankan. Peran aktif dari para petugas pajak sangat dibutuhkan untuk mengajak wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak melalui sosialisasi pajak.

Pemahaman Prosedur Perpajakan. Sebagaimana dinyatakan dalam Sudaryono (2012: 44), “Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.” Dalam konteks perpajakan, maka pemahaman prosedur perpajakan adalah proses wajib pajak dalam mengartikan dan menyatakan prosedur perpajakan dengan caranya sendiri yang tidak menyimpang dari makna sebenarnya. Prosedur perpajakan yang dimaksud meliputi tata cara pengajuan dan proses pemanfaatan insentif PPh Final DTP sampai dengan kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif pajak tersebut. Prosedur perpajakan yang mudah dipahami dan sederhana akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif PPh Final DTP.

Persepsi Wajib Pajak. Menurut Robbins (2008:175), “Persepsi adalah proses dimana individu mengatur, menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.” Persepsi dapat menjadi positif jika didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memadai. Sebaliknya, persepsi tersebut dapat menjadi negatif jika tidak didukung oleh faktor yang memadai. Dalam hal perpajakan, persepsi disini berbicara tentang bagaimana wajib pajak UMKM memaknai insentif PPh Final DTP. Semakin positif persepsi yang dibentuk oleh wajib pajak, maka akan mempengaruhi pemanfaatan insentif PPh Final DTP ini secara positif.

Insentif Pajak. Winardi (2011:255) menjelaskan bahwa insentif pajak adalah “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”. Di tengah pandemi Corona ini, pemerintah memberikan insentif PPh Final DTP dalam rangka membantu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian insentif pajak yaitu sebagai perangsang bagi sektor UMKM untuk mendorong aktivitas usaha mereka. Insentif pajak sebagaimana disebutkan oleh Suandy (2006) umumnya memiliki empat bentuk yakni pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Bentuk insentif pajak bagi sektor UMKM yang diberikan saat ini yakni berupa pengecualian dari pengenaan pajak. Hal ini berarti para wajib pajak UMKM dibebaskan dari pembayaran pajak penghasilan selama masa yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yakni berlaku untuk masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020.

Kaitan Antar Variabel

Sosialisasi Pajak terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Sosialisasi dimaknai sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang merupakan hal – hal yang penting untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015). Sosialisasi memiliki peran penting dalam memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak. Rendahnya tingkat pemanfaatan insentif PPh Final DTP yang telah diberikan selama masa pandemi Corona ini salah satunya dikarenakan sebagian besar wajib pajak UMKM yang tidak menerima informasi

mengenai hal tersebut. Dengan adanya sosialisasi pajak yang baik, maka wajib pajak akan semakin mengetahui informasi perpajakan. Alhasil, insentif PPh Final DTP yang merupakan salah satu langkah untuk membantu wajib pajak UMKM juga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Pemahaman prosedur perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami tata cara pajak yang berlaku. Ketidapahaman wajib pajak terhadap prosedur pajak seringkali mengakibatkan tidak dilaksanakannya hak maupun kewajiban pajak. Wajib pajak UMKM perlu memahami prosedur perpajakan untuk bisa memanfaatkan insentif pajak. Apalagi insentif PPh Final DTP ini merupakan hal yang masih baru, tentu para wajib pajak belum terbiasa dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Tata cara perpajakan yang sederhana akan membantu mempermudah wajib pajak. Selain itu, prosedur perpajakan yang konsisten juga diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan insentif pajak ini. Dengan adanya pemahaman prosedur perpajakan yang baik, diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan PPh Final DTP.

Persepsi Wajib Pajak terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan suatu objek maupun peristiwa. Persepsi seseorang belum tentu sama dengan orang lain meskipun hal yang dilihat adalah sama. Hal ini dikarenakan sifat persepsi yang subjektif dan situasional (Lubis, 2010). Persepsi akan menunjukkan kemana kecenderungan arah sikap seseorang. Persepsi yang positif dapat mengarahkan seseorang untuk bersikap sesuai dengan apa yang diharapkan secara umum. Sebaliknya, persepsi yang negatif akan mengarahkan seseorang untuk memberikan sikap penolakan. Dalam hal ini, persepsi yang dimaksud yaitu persepsi wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif PPh Final DTP.

Sosialisasi Pajak, Prosedur Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Sosialisasi pajak yang baik dan intensif dari aparat pajak, pemahaman terhadap prosedur perpajakan secara seksama, dan persepsi wajib pajak yang positif akan mendukung peningkatan pemanfaatan insentif PPh Final DTP.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008). Hipotesis masih bersifat dugaan, maka dari itu hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:


H1: Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

H2: Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

H3: Persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

H4: Sosialisasi Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 100 responden dengan kriteria 1) sehat dan bersedia menjadi responden, 2) merupakan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018, dan 3) dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 0.5% dari nilai peredaran bruto.

Variabel operasional dan indikator yang digunakan adalah:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Sosialisasi Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi Sosialisasi Pajak • Kejelasan Sosialisasi Pajak • Pengetahuan Perpajakan 	Interval
2.	Pemahaman Prosedur Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman terkait Pengajuan • Pemahaman terkait Pemanfaatan • Pemahaman terkait Kewajiban 	Interval
3.	Persepsi Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Minat • Kebutuhan yang Searah 	Interval
4.	Pemanfaatan Insentif PPh Final DTP	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Insentif Pajak • Penyampaian Laporan Realisasi 	Interval

HASIL UJI STATISTIK

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *non-parametric statistic One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (KS)*, dan dari hasil uji tersebut menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.069. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 yang berarti data terdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *Tolerance Value* ≥ 0.10 dan nilai *VIF* ≤ 10.00 , maka dari itu dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan, untuk uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Sosialisasi Pajak (X1) sebesar 0.539, variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X2) sebesar 0.698, dan variabel Persepsi Wajib Pajak (X3) sebesar 0.748. Nilai signifikansi dari ketiga variabel independen lebih besar daripada 0.05, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dilakukan uji signifikansi parsial (uji t) dengan hasil di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.133	.678		-1.671	.098		
	Sosialisasi Pajak	.112	.048	.250	2.333	.022	.401	2.491
	Pemahaman Prosedur Perpajakan	.130	.049	.302	2.651	.009	.356	2.810
	Persepsi Wajib Pajak	.155	.035	.348	4.483	.000	.764	1.309

a. Dependent Variable: Pemanfaatan Insentif PPh Final DTP

Dari hasil analisis data pada tabel 2 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,133 + 0.112X_1 + 0.130X_2 + 0.155X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil regresi, variabel sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif ($\beta = 0.112$) dan signifikan ($\text{sig.} = 0.022$) terhadap pemanfaatan insentif PPh Final DTP, variabel pemahaman prosedur perpajakan mempunyai pengaruh positif ($\beta = 0.130$) dan signifikan ($\text{sig.} = 0.009$) terhadap pemanfaatan insentif PPh Final DTP, dan variabel persepsi wajib pajak mempunyai pengaruh positif ($\beta = 0.155$) dan signifikan ($\text{sig.} = 0.000$) terhadap pemanfaatan insentif PPh Final DTP. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak, pemahaman prosedur perpajakan, dan persepsi wajib pajak maka akan menghasilkan semakin tingginya pemanfaatan insentif PPh Final DTP.

Untuk mengetahui korelasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji koefisien determinan (R). Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.544. Angka ini menunjukkan bahwa besaran pengaruh dari sosialisasi pajak, pemahaman prosedur perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap pemanfaatan insentif PPh Final DTP adalah sebesar 54,4%.

Sedangkan sisanya diperoleh sebesar 45,6% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan apabila sosialisasi pajak dilakukan dengan frekuensi yang lebih intensif dan informasi dapat disampaikan dengan jelas, maka wajib pajak akan semakin terpapar informasi perpajakan. Oleh karena itu, informasi sehubungan insentif PPh Final DTP dari pemerintah juga dapat diterima wajib pajak UMKM dengan lebih optimal, sehingga pemanfaatannya pun akan meningkat. Selain itu, semakin wajib pajak UMKM memiliki pemahaman prosedur perpajakan yang seksama, maka akan mendorong pemanfaatan atas insentif PPh Final DTP. Prosedur ini terkait tata cara pengajuan, pemanfaatan, dan kewajiban perpajakan sehubungan dengan insentif pajak tersebut. Ditambah lagi, jikalau wajib pajak UMKM memiliki persepsi yang positif pada insentif pajak, akan meningkatkan pemanfaatan PPh Final DTP.

Maka dari itu, aparat pajak diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan sosialisasi pajak. Dengan dilaksanakannya sosialisasi pajak secara berkala, diharapkan informasi perpajakan dapat diterima oleh para wajib pajak secara lebih jelas dan merata. Selain itu, aparat pajak juga dapat mengadakan *workshop* yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan. Sehingga, selanjutnya pemberian insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai insentif pajak yang masih merupakan *current issue* menyebabkan minimnya bahan referensi sehingga penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni waktu penelitian dilakukan di masa pandemi Corona sehingga peneliti kesulitan dalam proses pengumpulan data. Selain itu, peraturan mengenai insentif pajak masih relatif baru dan terus mengalami perubahan.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh terhadap insentif PPh Final DTP yang hanya merupakan salah satu dari insentif pajak yang diberikan pemerintah di masa pandemi Corona. Subjek penelitian terbatas pada wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan jumlah sampel dalam penelitian juga merupakan keterbatasan dalam penelitian yang masih sangat memungkinkan untuk diperluas.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti lain dapat mempertimbangkan untuk memperdalam penelitian dan menambahkan variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, dapat memperbanyak jumlah atau variasi sampel dan memperluas wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No.1.
- Lestari, Mediawahyu & Daito, Apollo. 2020. *The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization, and Tax Administration on Taxpayer Compliance*. Jakarta. *Skripsi*. Universitas Mercu Buana.
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P., dkk. 2008. *Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Diana Angelica Suandy Erly. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta: 2006.

- Sudaryono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Sulistianingtyas, Veronica. 2018. A Perspective of Theory of Planned Behavior and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo. *JABE (Journal of Accounting and Business Education)*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Tambun, Sihar. 2016. “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan “. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.1.
- Wijayanto, Guntur Jati. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban PBB P2 di Kota Magelang Tahun 2015. Magelang. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Winardi, *Kamus Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 255.
- Wurianti, Exti Lusiani Ega. 2015. “Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4, No.6.